




Research Article

Ketika Hak Terlupakan: Hilangnya Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Verstek Cerai Talak

Musfira Rahmi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: msfiraahmi52@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 25, 2025

Revised : August 27, 2025

Accepted : September 12, 2025

Available online : October 4, 2025

How to Cite: Musfira Rahmi (2025) "When Rights Are Forgotten: The Loss of Iddah and Mut'ah Maintenance in Default Divorce Decisions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1-10. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2698.

When Rights Are Forgotten: The Loss of Iddah and Mut'ah Maintenance in Default Divorce Decisions

Abstract. The neglect of the fulfillment of iddah and mut'ah maintenance in divorce decisions made by default remains a serious problem in the practice of religious courts in Indonesia. This article examines this issue through a case study of Decision No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs as a representation of the tendency of judges to prioritize a formal-procedural approach over the protection of the wife's substantive rights. This research uses a normative juridical approach and case study, and aims to answer two main questions: whether the Respondent's absence can be a legal reason to eliminate the right to iddah and mut'ah maintenance, and what is the basis for the judge's consideration in not including these obligations in the decision. The results of the study indicate that the wife's absence does not automatically revoke her rights, as long as there is no evidence of nusyuz or other legal

conditions that cancel these rights. The judge's decision, which is solely based on formal procedures without considering the principles of substantive justice and the protection of women, is contrary to the provisions of the Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, and PERMA No. 3 of 2017. Therefore, it is necessary for the judge to implement *ex officio* authority to ensure that women's economic rights are fulfilled in divorce, even if the case is decided by default.

Keywords: Divorce, Divorce, Default, Iddah Maintenance, Mut'ah, Ex Officio.

Abstrak. Pengabaian terhadap pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak yang diputus secara verstek masih menjadi persoalan serius dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Artikel ini mengkaji persoalan tersebut melalui studi kasus Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs sebagai representasi kecenderungan hakim yang lebih mengutamakan pendekatan formal-prosedural daripada perlindungan hak-hak substantif istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, serta bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: apakah ketidakhadiran Termohon dapat menjadi alasan hukum untuk menghilangkan hak atas nafkah iddah dan mut'ah, dan apa dasar pertimbangan hakim dalam tidak mencantumkan kewajiban tersebut dalam amar putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran istri tidak secara otomatis menggugurkan hak-haknya, selama tidak terbukti adanya nusyuz atau kondisi hukum lain yang membatalkan hak tersebut. Putusan hakim yang semata-mata berlandaskan pada prosedur formal tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan perempuan bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi perempuan dalam perceraian, sekalipun perkara diputus secara verstek.

Kata Kunci : Cerai Talak, Verstek, Nafkah Iddah, Mut'ah, Ex Officio.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam konteks nafkah pasca cerai. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, istri yang ditalak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban suami dan perlindungan hak ekonomi perempuan pasca-perceraian.¹ Namun dalam praktik, tidak semua putusan cerai talak mengakomodasi hak-hak tersebut, terlebih dalam putusan verstek.

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika pihak Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum acara.² Ketidakhadiran ini seringkali disalah artikan sebagai bentuk pasrah atau penyerahan hak, sehingga dalam beberapa kasus, amar mengenai

¹ "Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (n.d.) Pasal 149 huruf (b) dan (c).

² "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)" (n.d.) Pasal 125 ayat (1); "Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)" (n.d.) Pasal 149 ayat (1); Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 383.

nafkah iddah dan mut'ah diabaikan. Padahal, dalam hukum acara perdata dan hukum keluarga Islam, hak-hak tersebut tetap wajib diperhatikan selama tidak terbukti secara sah bahwa istri telah kehilangan haknya, seperti karena nusyuz.³

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs, di mana Pengadilan Agama memutuskan cerai talak secara verstek tanpa mencantumkan amar nafkah iddah dan mut'ah. Padahal dalam dalil permohonan, Pemohon mengakui bahwa pihak Termohon adalah istri sah yang pernah hidup bersama, dan tidak terdapat pembuktian hukum bahwa istri telah melakukan nusyuz.⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah absennya Termohon di persidangan dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah? Dan apa pertimbangan hukum hakim dalam tidak mencantumkan amar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan relevansi ketidakhadiran Termohon dalam perkara cerai talak verstek terhadap pengabaian amar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan pengadilan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian tanpa mencantumkan hak-hak tersebut, serta menyoroti pentingnya penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pasca-perceraian. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif keadilan substantif dalam praktik peradilan agama, sekaligus mendorong perubahan paradigma agar lebih responsif terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan yang tidak hadir di persidangan karena keterbatasan akses hukum maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik dari kaidah-kaidah fiqiyah, perundang-undangan, maupun putusan Pengadilan Agama. Fokus penelitian adalah analisis norma hukum mengenai hak-hak perempuan pasca-perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak yang diputus verstek. Studi kasus utama adalah Putusan Pengadilan Agama No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs, yang dianalisis untuk menilai apakah penghilangan amar nafkah iddah dan mut'ah dapat dibenarkan secara hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menilai kesesuaian praktik peradilan dengan prinsip keadilan gender sebagaimana dijamin oleh PERMA No. 3 Tahun 2017.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 (1) dan Pasal 149 huruf a. menyatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, namun tetap dapat menerima mut'ah dalam kondisi tertentu.

⁴ "Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs" (n.d.). dokumen pengadilan yang diakses melalui studi pustaka dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Talak

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan dua bentuk kewajiban yang secara yuridis maupun normatif melekat pada suami terhadap istri yang dicerai. Dalam konstruksi hukum Islam, keduanya memiliki dasar syar'i yang kuat sebagai konsekuensi moral dan hukum atas terjadinya talak. Keduanya bukan hanya sekadar ketentuan hukum, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral suami atas berakhirnya hubungan pernikahan. Nafkah iddah merujuk pada kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan dasar istri selama masa iddah, yaitu masa tunggu pasca perceraian yang berfungsi untuk memastikan kesucian rahim dan memungkinkan terjadinya rujuk dalam hal talak raj'i.⁵ Berdasarkan hal tersebut, suami wajib mencukupi kebutuhan dasar istrinya selama masa tunggu yang biasanya berlangsung selama tiga kali quru' atau hingga kelahiran anak jika sang istri sedang hamil.

Kewajiban ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang ditalak wajib menahan diri selama tiga kali quru', yang dimaknai sebagai tiga kali masa suci atau haid. Sementara itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan dan untuk memastikan tidak adanya kehamilan. Adapun Surah Ath-Thalaq ayat 4 memberikan rincian tambahan, yakni masa iddah bagi perempuan yang sudah menopause atau belum mengalami haid adalah selama tiga bulan, sedangkan perempuan yang sedang hamil masa iddahnya berlangsung hingga melahirkan.

Hadis Nabi SAW juga menegaskan bahwa perempuan yang dicerai harus tetap diberi tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. Hadis riwayat Abu Dawud menekankan kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang sedang menjalani masa iddah. Suami tidak boleh memaksa istri keluar dari rumah selama masa iddah, kecuali jika istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Hal ini didasarkan pada kisah Fathimah binti Qais, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa istri yang dicerai tetap berhak tinggal di rumah selama masa iddah, kecuali jika ia melakukan perbuatan keji yang terang (fahisyah mubayyinah).⁶ Serta hal ini diperkuat oleh ijma' ulama dan hadis Nabi SAW yang menempatkan iddah sebagai bagian dari perlindungan terhadap perempuan dalam situasi rentan pasca perpisahan rumah tangga.⁷

Sementara itu, nafkah mut'ah memiliki karakter yang lebih simbolis, namun tidak kalah penting. Mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk hiburan dan penghormatan terakhir atas relasi pernikahan yang telah

⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 322.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Juz VII, p. 626; Al-Bujairimy, *Hasyiyah Al-Bujairimy 'ala Syarh Manhaj Al-Thullab* (Beirut: Dar Shadr, n.d.), Juz IV, p. 76; Rahmadhani Simatupang, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Dalil Dalil Hukum Thalaq," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1536>.

⁷ Syaiful Annas, "MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 5, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

berakhir.⁸Dasarnya dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 241, yang memerintahkan agar perempuan yang ditalak diberikan mut'ah sesuai dengan kelayakan dan kemampuan suami, sebagai bentuk implementasi keadilan dan kasih sayang dalam hukum Islam.⁹ Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang status hukum mut'ah. Menurut mazhab Maliki, mut'ah adalah sunnah untuk semua perempuan yang ditalak, terutama jika belum digauli dan maharnya sudah ditentukan.¹⁰ Wanita yang ditalak sebelum digauli dan tanpa penentuan mahar (mufawwidah) juga berhak atas mut'ah, karena tidak memiliki hak atas mahar.¹¹ Imam Syafi'i dalam pandangannya menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan kecuali ia belum digauli dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini cukup diberikan mahar yang telah ditetapkan.¹²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai nafkah iddah dan mut'ah secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban lain terhadap bekas istri.¹³ Ketentuan ini diperinci dalam KHI, khususnya Pasal 149 huruf (a) dan (b) yang mewajibkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah,¹⁴ serta Pasal 152 dan 158-160 yang menjelaskan syarat, bentuk, dan besaran mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹⁵

Beberapa peraturan lain turut memperkuat pengaturan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, diantaranya PERMA No. 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa hakim harus memprioritaskan hak ekonomi perempuan, hal ini termasuk nafkah iddah dan mut'ah.¹⁶ Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 juga menguatkan prinsip kompensasi finansial bagi mantan istri. Dalam SEMA ini, hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan

⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), 227.

⁹ *Al-Baqarah [1]: 241*, n.d., yang artinya "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

¹⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwathatha'* (Beirut: Dar Ihya', n.d.), 803.

¹¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IX, p. 230.

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Ringkasan Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 535.

¹³ "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.) Pasal 41 huruf c. menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 152 yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz; Pasal 158 yang menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami; Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, "PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (n.d.), Pasal 16 menegaskan bahwa hakim harus memperhatikan hak ekonomi perempuan, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, dalam putusan cerai; Pasal 17 hakim wajib memastikan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan suami.

ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri/ anak.¹⁷ Kewajiban suami dalam memberi nafkah iddah dan mut'ah beserta besarnya juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan SE DIRJEN BADILAG No. 1669/DJA/HK.00/5/2021.¹⁸

Nafkah iddah dan mut'ah biasanya ditetapkan dalam amar putusan perkara cerai talak, baik atas permintaan Termohon maupun berdasarkan prinsip *ex officio* oleh hakim. Namun demikian, tidak semua putusan mencantumkan kewajiban ini, terutama dalam perkara yang diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini sering menimbulkan kerugian pada pihak perempuan yang berstatus istri sah dan seharusnya tetap dilindungi hak-haknya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs

Pada 25 Juni 2018, terdaftar surat permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Pemohon (suami, 31 tahun, pedagang buku, berdomisili di Tanah Datar) mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon (istri, 30 tahun, IRT, berdomisili di Pasaman). Pernikahan mereka dilaksanakan pada 19 Desember 2008 di Rao, dengan dua orang anak sebagai buah perkawinan.

Alasan permohonan cerai adalah konflik rumah tangga yang berlarut-larut selama dua tahun, dipicu oleh ketidakmampuan Termohon menerima kesulitan usaha Pemohon. Termohon dianggap tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai istri, termasuk mengurus kebutuhan rumah tangga dan berhubungan suami-istri. Pemohon mengajukan bukti berupa kutipan akta nikah dan kesaksian dua orang saksi. Dalam persidangan, Termohon tidak hadir meski telah dipanggil secara sah, sehingga majelis hakim memutuskan secara verstek (tanpa kehadiran Termohon) pada 19 September 2018. Setelah upaya mediasi gagal sesuai Pasal 82 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 9/1975, majelis hakim mengabulkan permohonan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan.

Dalam memutuskan perkara No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs, hakim menyatakan putusan secara verstek karena pihak Termohon (istri) tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Hakim beralasan bahwa ketidakhadiran Termohon membuat tidak adanya pembuktian dan permintaan secara eksplisit terkait nafkah iddah dan mut'ah, sehingga tidak dijatuhkan dalam amar putusan. Padahal, dalam dalil permohonannya, Pemohon telah mengakui bahwa Termohon adalah istri sah yang pernah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa istri dalam keadaan nusyuz atau berada dalam kondisi yang menggugurkan hak-haknya atas nafkah tersebut.¹⁹ Hakim lebih mempertimbangkan

¹⁷ Mahkamah Agung RI, "SEMA No. 3 Tahun 2018" (n.d.), dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Pasal Hukum Keluarga.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.), Pasal 35 menyebut kewajiban suami memberi nafkah selama masa iddah; Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian" (n.d.).

¹⁹ Musfira Rahmi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Cerai Talak" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 45-46.

aspek formal kehadiran dan keberadaan Termohon daripada substansi hak-hak yang melekat secara otomatis pada istri yang dicerai.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa karena perceraian diputus secara verstek dan tidak ada permintaan atau gugatan balik dari Termohon (rekonvensi), maka tidak ada dasar yang kuat untuk menjatuhkan beban kewajiban terhadap Pemohon (suami). Pertimbangan ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian hakim agar tidak melampaui petitum dan menjaga agar putusan tetap berada dalam ruang lingkup yang diajukan oleh pihak yang hadir di persidangan.²⁰ Namun, logika pertimbangan ini terkesan mengesampingkan hak-hak istri yang sebenarnya dapat dijatuhi oleh hakim berdasarkan kewenangan *ex officio* demi keadilan substantif dan perlindungan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan.

Secara yuridis, tidak dicantumkannya amar putusan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara tersebut dapat dipertanyakan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah muncul secara otomatis saat perceraian terjadi, kecuali terdapat alasan yang sah menurut syariat, seperti halnya istri berperilaku nusyuz atau perceraian berstatus *ba'in kubra*.²¹ Sementara itu, jika peradilan hanya berpegang pada aspek prosedural semata, pendekatan tersebut kurang selaras dengan prinsip perlindungan hak-hak istri setelah terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan prinsip keadilan modern. Seharusnya, meskipun Termohon tidak hadir, selama terbukti bahwa ia adalah istri sah, pernah hidup bersama, dan tidak terbukti nusyuz, maka hakim dapat secara aktif menetapkan nafkah iddah dan mut'ah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) secara eksplisit mewajibkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perceraian karena talak. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim bahkan dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak istri, terutama dalam situasi di mana istri tidak mengerti hukum atau tidak hadir di persidangan atau bahkan tidak menuntut haknya.²² Di beberapa pengadilan kasus cerai talak yang diputus secara verstek, suami dapat menitipkan pembayaran nafkah iddah melalui panitera pengganti sebagai upaya untuk menjamin hak-hak istri meskipun tidak hadir di persidangan.²³ Kewenangan ini dikuatkan oleh PERMA No. 3 Tahun 2017, yang mendorong hakim untuk memperhatikan kerentanan sosial ekonomi perempuan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.²⁴ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini, meskipun secara formil dapat dibenarkan karena tidak melampaui petitum, secara yuridis dan normatif mengabaikan

²⁰ Rahmi, 48.

²¹ Rahmi, 32-34.

²² Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>; Eka Ariyani and Patimah Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 479-88, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.

²³ Muh. Izza Dien Fadhlullah Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)," *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.1134/s0514749219040037>.

²⁴ RI, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 4.

substansi hukum Islam dan hukum positif yang mengamanatkan perlindungan hak ekonomi istri pasca cerai. Hal ini menjadi catatan penting agar ke depan hakim lebih progresif dalam menerapkan prinsip *ex officio* guna mencegah hilangnya hak-hak istri yang semestinya melekat secara otomatis dalam perkara cerai talak.

Hilangnya Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Cerai Talak

Praktik pengabaian nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak, terutama yang diputus secara verstek, mencerminkan kecenderungan hakim untuk lebih mengedepankan aspek formal-prosedural daripada keadilan substantif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs, dapat disimpulkan bahwa pengabaian terhadap amar nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak verstek menunjukkan adanya kekeliruan tafsir terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Hakim dalam perkara tersebut beralasan bahwa karena Termohon (istri) tidak hadir di persidangan, maka tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk menjatuhkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Pertimbangan ini sangat problematik, karena dalam permohonan Pemohon sendiri diakui bahwa Termohon adalah istri sah yang telah hidup bersama dan melahirkan dua anak, serta tidak terdapat pembuktian bahwa istri berada dalam keadaan nusyuz yang bisa menggugurkan haknya atas nafkah.

Logika formil ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam perceraian karena talak, suami tetap wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri, kecuali terbukti istri nusyuz atau terjadi talak ba'in kubra. Selain itu, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 juga mempertegas bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri. Dalam konteks ini, meskipun istri tidak mengajukan gugatan balik atau tidak hadir di persidangan, kewajiban tersebut secara normatif tetap ada dan tidak memerlukan permintaan eksplisit untuk ditegakkan.

Hal yang lebih mendasar adalah bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kerentanan ekonomi dan sosial perempuan, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam kerangka ini, hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan amar yang melindungi hak-hak perempuan, bahkan jika tidak dimohonkan secara formal. Artinya, seharusnya ketidakhadiran istri bukan menjadi justifikasi untuk mengabaikan hak-haknya, melainkan menjadi dasar bagi hakim untuk semakin aktif memberikan perlindungan, karena perempuan dalam posisi tersebut secara hukum dan sosial berada dalam situasi rentan.

Sejumlah studi juga mendukung pentingnya penerapan prinsip *ex officio* dalam perkara verstek. Penelitian di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa dalam kasus cerai talak verstek, suami dapat menitipkan nafkah iddah melalui panitera sebagai bentuk pemenuhan hak istri meskipun tidak hadir.²⁵ Praktik ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan pasca-cerai. Hal serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Majene, di mana hakim tetap mewajibkan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah walaupun tidak ada

²⁵ Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)."

tuntutan dari istri, karena dianggap sebagai kewajiban yang melekat dan tidak tergantung pada keberadaan gugatan.²⁶

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs sesungguhnya mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kecenderungan untuk hanya berpijak pada aspek prosedural, seperti kehadiran di persidangan atau petitum yang eksplisit, justru menempatkan perempuan pada posisi yang merugi secara hukum. Hal ini memperlihatkan perlunya perubahan paradigma dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah formal dari tuntutan para pihak, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi, terutama terhadap perempuan yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan hukum dan sosial.

Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim sebagai instrumen utama untuk menjamin hak-hak nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak verstek. Ini sejalan dengan semangat hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap perempuan pasca-perceraian, serta mendorong sistem peradilan agama untuk bertransformasi ke arah yang lebih responsif, adil, dan humanis.

KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs dan tinjauan normatif terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa absennya Termohon (istri) dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghilangkan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah. Hak-hak tersebut secara hukum melekat otomatis pada istri yang dicerai, kecuali terbukti bahwa ia berada dalam keadaan yang menggugurkan hak, seperti nusyuz atau perceraian ba'in kubra. Ketidakhadiran istri dalam perkara verstek semestinya tidak meniadakan kewajiban suami, karena hukum mengakui keberadaan hak-hak perempuan yang harus dilindungi meskipun tidak dimohonkan secara formal.
2. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam tidak mencantumkan amar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan tersebut lebih didasarkan pada pendekatan formal-prosedural, yaitu ketiadaan permintaan eksplisit dari pihak Termohon dan kehati-hatian untuk tidak melampaui petitum. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang sempit terhadap ruang kewenangan hakim. Padahal, PERMA No. 3 Tahun 2017 telah memberi dasar hukum bagi hakim untuk bertindak secara *ex officio* dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama mereka yang rentan atau tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, seharusnya hakim dapat dan perlu menjatuhkan amar nafkah iddah dan mut'ah demi menjamin keadilan substantif dan mencegah terjadinya ketidakadilan struktural terhadap perempuan pasca-perceraian.

²⁶ Ariyani and Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)."

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqarah [1]: 241, n.d.
- Al-Bujairimy. Hasyiyah Al-Bujairimy 'ala Syarh Manhaj Al-Thullab. Beirut: Dar Shadr, n.d.
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ringkasan Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anas, Malik bin. Al-Muwathatha'. Beirut: Dar Ihya', n.d.
- Annas, Syaiful. "MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.
- Ariyani, Eka, and Patimah Patimah. "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 479-88. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.
- Asni, Muh. Izza Dien Fadhlullah. "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)." *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.1134/s0514749219040037>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) (n.d.).
- Putusan No. 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs (n.d.).
- Rahmi, Musfira. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping No. 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Cerai Talak." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) (n.d.).
- RI, Mahkamah Agung. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- . PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (n.d.).
- . SEMA No. 3 Tahun 2018 (n.d.).
- . Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (n.d.).
- Simatupang, Rahmadhani, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Dalil Dalil Hukum Thalaq." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1536>.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Yulianti, Devi, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.